



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

Darmawati binti Abdullah, tempat tanggal lahir Bakongan, tanggal 12 Juni 1982, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun VI Gampong Padang Seuharet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan register perkara Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data Kependudukan dengan nama **Darmawati**, tempat lahir Bakongan tanggal 12 Juni 1982, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun VI Gampong Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 1105012807060077 tanggal 21 Maret 2022;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta kelahiran dengan Nomor: 1105-LT-21092020-0009 tanggal 21 September 2020, dengan nama **Darmawati** tempat lahir di Bakongan, tanggal 12 Juni 1982, jenis kelamin perempuan, anak ke satu dari Abdullah dan Umi Kasum;
3. Bahwa Pemohon memiliki SHM Nomor 598 tanggal 04 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat terdaftar/tercatat dengan nama **Dasmiasi**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada SHM Nomor 598 tanggal 04 Desember 2009 Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/mengubah nama yang terdaftar/tercatat di SHM Nomor 598 tanggal 04 Desember 2009 Pemohon sehingga dapat disesuaikan dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tercatat dengan nama **Dasmiasi** menjadi **Darmawati**;
6. Bahwa akibat dari perbedaan dokumen yang Pemohon miliki mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum;
7. Bahwa untuk mengganti/mengubah nama pada SHM Nomor 598 tanggal 04 Desember 2009 Pemohon tersebut diperlukan Izin berupa Penetapan dari Pengadilan tempat *domicile* Pemohon, maka untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:
 - Foto copy KTP;
 - Foto copy KK;
 - Foto copy Kutipan Akte Kelahiran;
 - Foto copy Keterangan Nikah dan lahir
 - Foto copy SHM Nomor 598 tanggal 04 Desember 2009.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **Darmawati dan Dasmiasi** adalah orang yang sama dan Pemohon dapat mengurus semua dokumen yang bersangkutan dengan nama yaitu **Darmawati**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat agar didaftar/dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan dan membebankan biaya menurut hukum;

Halaman 2 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-6 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta semuanya telah bermaterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi KTP NIK 1105015206820003 atas nama Darmawati, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 18 Mei 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105012807060077 atas nama Kepala Keluarga M.Husen R (suami Pemohon), diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 21 Maret 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-21092020-0009 atas nama Darmawati, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 21 September 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dan Lahir An. M. Husen R dan Darmawati (Pemohon), Nomor: 470/234/G.PS/2015, diterbitkan oleh Pemerintahan Gampong Padang Seurahet, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 21 Mei 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) An. Dasmia, No. 598, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Barat, tertanggal 4 Desember 2009, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 147/0843/G.PS/ 2022 atas nama Damawati yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Padang Seurahet tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nurbaya;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai Kakak Ipar Saksi, yang mana Pemohon merupakan istri dari kakak kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan nama Pemohon yang tertera di Surat Hak Milik Nomor 598, berbeda dengan yang tertera KTP, Akta Kelahiran dan Kartu keluarga ;
 - Bahwa pada SHM Nomor 598, nama Pemohon adalah Dasmiasi, sedangkan pada KTP, Akta Kelahiran, Kartu keluarga, dan Surat Nikah, nama Pemohon adalah Darmawati;
 - Bahwa pada SHM Nomor 598 terdapat rumah milik Pemohon yang telah ditempati semenjak tahun 2008, dan tidak pernah dikontrakkan maupun bersengketa sebelumnya dengan siapapun juga;
 - Bahwa setahu Saksi, rumah yang ditempati Pemohon sebagaimana SHM no 598 merupakan rumah relokasi yang diperoleh oleh Pemohon dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang dibentuk untuk pemulihan pasca Tsunami 2004;
 - Bahwa mulai dari pembelian lahan hingga rumah berdiri dan bias ditempati di urus oleh (BRR) sendiri, sedangkan Pemohon sebagaimana korban tsunami lainnya hanya perlu mengisi/mengurus form yang diperlukan untuk membuat SHM;
 - Bahwa setelah menerima SHM, Pemohon dan keluarganya tidak tahu kalau ternyata nama yang tertera pada SHM keliru dan tertulis Dasmiasi, nama Pemohon yang seharusnya tercantum adalah Darmawati;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus ke ATR/BPN Aceh Barat, namun ditolak karena ATR/BPN mensyaratkan Pemohon untuk mengurus terlebih dahulu ke Pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Asmawar;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman Saksi
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan nama Pemohon yang tertera di Surat Hak Milik Nomor 598, berbeda dengan yang tertera KTP, Akta Kelahiran dan Kartu keluarga ;
- Bahwa pada SHM Nomor 598, nama Pemohon adalah Dasmiasi, sedangkan pada KTP, Akta Kelahiran, Kartu keluarga, dan Surat Nikah, nama Pemohon adalah Darmawati;

Halaman 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada SHM Nomor 598 terdapat rumah milik Pemohon yang telah ditempati semenjak tahun 2008, dan tidak pernah dikontrakkan maupun bersengketa sebelumnya dengan siapapun juga;
- Bahwa setahu Saksi, rumah yang ditempati Pemohon sebagaimana SHM no 598 merupakan rumah relokasi yang diperoleh oleh Pemohon dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang dibentuk untuk pemulihan pasca Tsunami 2004;
- Bahwa mulai dari pembelian lahan hingga rumah berdiri dan bias ditempati diurus oleh (BRR) sendiri, sedangkan Pemohon sebagaimana korban tsunami lainnya hanya perlu mengisi/mengurus form yang diperlukan untuk membuat SHM;
- Bahwa setelah menerima SHM, Pemohon dan keluarganya tidak tahu kalau ternyata nama yang tertera pada SHM keliru dan tertulis Dasmiasi, nama Pemohon yang seharusnya tercantum adalah Darmawati;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus ke ATR/BPN Aceh Barat, namun ditolak karena ATR/BPN mensyaratkan Pemohon untuk mengurus terlebih dahulu ke Pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nuraini :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai sesama warga Gampong Padang Seurahet;
- Bahwa Saksi merupakan Pjs Keuchik Padang Seurahet;
- Bahwa benar Gampong Keuchik pernah mengeluarkan Surat Keterangan Beda Nama, dengan nomor 147/0843/G.PS/2022;
- Bahwa alasan penerbitan Surat Keterangan Beda Nama tersebut adalah karena nama Pemohon yang tertera di Surat Hak Milik Nomor 598, berbeda dengan yang tertera KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa pada SHM Nomor 598, nama Pemohon adalah Dasmiasi, sedangkan pada KTP, Akta Kelahiran, Kartu keluarga, dan Surat Nikah, nama Pemohon adalah Darmawati;
- Bahwa pada SHM Nomor 598 terdapat rumah milik Pemohon yang telah ditempati semenjak tahun 2008, dan tidak pernah dikontrakkan maupun bersengketa sebelumnya dengan siapapun juga;
- Bahwa setahu Saksi, rumah yang ditempati Pemohon sebagaimana SHM no 598 merupakan rumah relokasi yang diperoleh oleh Pemohon dari Badan

Halaman 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mbo



Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang dibentuk untuk pemulihan pasca Tsunami 2004;

- Bahwa mulai dari pembelian lahan hingga rumah berdiri dan bias ditempati diurus oleh (BRR) sendiri, sedangkan Pemohon sebagaimana korban tsunami lainnya hanya perlu mengisi/mengurus form yang diperlukan untuk membuat SHM;
- Bahwa setelah menerima SHM, Pemohon dan keluarganya tidak tahu kalau ternyata nama yang tertera pada SHM keliru dan tertulis Dasmiasi, nama Pemohon yang seharusnya tercantum adalah Darmawati;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus ke ATR/BPN Aceh Barat, namun ditolak karena kesalahan penulisannya lebih dari tiga huruf, kemudian ATR/BPN mensyaratkan Pemohon untuk mengurus terlebih dahulu ke Pengadilan agar mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi lainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Meulaboh menetapkan bahwa orang yang bernama Darmawati dan Dasmiasi adalah satu orang yang sama, dan pemohon dapat mengurus semua dokumen yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-6 sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Nurbaya, Asmawar, dan Nuraini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 berupa fotokopi KTP-el dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, diketahui Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya kekeliruan ini dapat diperbaiki sendiri oleh Dinas Pendidikan tanpa harus menunggu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada saat pendaftaran perkara Pemohon menyampaikan sudah melakukan pengurusan di ATR/BPN dan juga telah melakukan upaya lainnya namun tetap tidak ada kepastian hukum diterima oleh Pemohon, maka berdasarkan asas kemanfaatan hukum dan Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diterima dan diperiksa oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu menyatakan bahwa Darmawati dan Dasmiasi adalah benar orang yang sama;

Menimbang, bahwa KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, SHM, dan Surat Keterangan Beda Nama milik Pemohon diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, maka untuk itu haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1, P-2, P-3, dan P4 ditemukan fakta bahwa nama Pemohon adalah Darmawati;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 598 punya Pemohon, diketahui bahwa nama yang tercantum adalah Dasmiasi;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi membenarkan bahwa nama Dasmiasi yang dimaksud dalam bukti P-5 adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-6, berupa surat keterangan beda nama yang ditandatangani Plh Sekretaris Keuchik Padang

Halaman 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seurahet, diketahui bahwa nama Darmawati dan Dasmiasi sebagaimana dalam SHM Nomor 598 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa SHM No 598 yang dimiliki oleh Pemohon diperoleh dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai rumah relokasi dikarenakan menjadi korban tsunami tahun 2004. Bahwa semenjak Pemohon menerima rumah tersebut, Pemohon tidak pernah mengontrakkan rumah tersebut, maupun tidak ada orang lain bernama Dasmiasi yang tinggal pada SHM no 598 dimaksud;

Menimbang, mengingat bahwa alasan Pemohon untuk dinyatakan nama Dasmiasi pada Sertifikat Hak Milik Nomor 598 merupakan orang yang sama dengan Darmawati adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga dengan demikian Hakim menilai permohonan ini bukanlah bertujuan untuk penggelapan hukum melainkan untuk memberikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai permohonan Pemohon telah disertai bukti- bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Darmawati dan Dasmiasi pada Sertifikat Hak Milik Nomor 598 adalah benar orang yang sama;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor ATR/BPN Aceh Barat, paling lambat 30 (tiga puluh hari semenjak diterima penetapan ini);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh Arief Rachman, S.H., sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Mbo

